

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dilahirkan sama, sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa manusia memiliki keterbatasan. Sesuai dengan hakikat dan martabat manusia maka ia diperlukan ketentuan dan peraturan (dibatasi), agar tidak ada kesewenang-wenangan. Ketentuan ini akan menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban asasi manusia, baik sebagai pribadi maupun sebagai warga masyarakat (warga negara).¹ Manusia mempunyai ide dan kehendak yang diproses melalui kegiatan menimbang menghasilkan keputusan yang mengandung nilai.²

Nilai dapat diartikan sebagai sifat atau kualitas dari sesuatu manfaat bagi kehidupan manusia baik lahir maupun bathin.³ Max Scheler, mengelompokkan nilai menjadi empat macam yaitu nilai kenikmatan (rasa enak, nikmat, senang), nilai kehidupan (kesehatan, kesegaran, jasmaniah), nilai kejiwaan (kebenaran, keindahan) dan nilai kerohanian (kesucian).⁴ Nilai tidak membahas atau mempersoalkan tentang keadaan manusia, akan tetapi menjelaskan tentang bagaimana manusia harus bertindak. Tindakan manusia di tentukan oleh suatu norma yang menempatkan manusia pada ruang sudut yang

¹ H.A.W. Widjaja, *Penerapan Nilai-Nilai Pancasila & HAM Di Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta: 2004, hlm. 15.

² Muhamad Erwin, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2011, hlm. 33.

³ *Ibid*, hlm. 32.

⁴ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia)*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta: 1999, hlm. 228.

mengharuskan manusia bertindak susila. Dengan kata lain, nilai berada dalam kesadaran otonom individu, oleh karena pada dirinya terdapat kata hati yang dapat menggerakkan tubuh untuk melakukan sesuatu yang baik dan bermanfaat bagi manusia dan alam.⁵ Adanya kebutuhan dan keinginan manusia yang beraneka macam, menyebabkan mereka harus bekerja sama-sama untuk memenuhi kebutuhan mereka. Kesatuan mereka inilah yang kemudian disebut masyarakat atau Negara.⁶

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa konsep Negara hukum Indonesia menurut UUD 1945 ialah Negara hukum Pancasila, yaitu konsep Negara hukum di mana satu pihak harus memenuhi kriteria dari konsep Negara hukum pada umumnya (yaitu ditopang oleh tiga pilar: pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, peradilan yang bebas dan tidak memihak dan asas legalitas dalam arti formal maupun materil), dan dilain pihak, diwarnai oleh aspirasi-aspirasi keindonesiaan yaitu lima nilai fundamental dari Pancasila.⁷

Nilai-nilai Pancasila sebagai nilai fundamental Negara pada hakikatnya merupakan suatu sumber dari segala sumber hukum dalam Negara Indonesia, nilai-nilai Pancasila terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 secara yuridis

⁵ Sukarno Aburaera, Muhadar dan Maskun, *Filsafat Hukum Teori dan Praktik*, Prenadamedia Group, Jakarta: 2015, hlm. 204.

⁶ Soehino, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta: 2008, hlm. 17.

⁷ A.Mukthie Fadjar, *Tipe Negara Hukum*, Bayumedia Publishing, Malang: 2005, hlm. 86.

memiliki kedudukan sebagai Pokok Kaidah Negara yang fundamental. Adapun Pembukaan UUD 1945 yang didalamnya memuat nilai-nilai Pancasila mengandung Empat Pokok Pikiran yang dalam pokok pikiran kedua menyatakan bahwa Negara hendak mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam hal ini Negara berkewajiban mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh warga Negara.⁸ Dalam rangka mewujudkan tujuan akhir untuk mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia yang salah satunya dapat di tunjang melalui penerimaan dari cukai.

Cukai sebagai pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik sesuai undang-undang merupakan penerimaan negara guna mewujudkan kesejahteraan bangsa. Barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan Negara demi keadilan dan keseimbangan, dikenai cukai berdasarkan undang-undang tentang cukai barang-barang tertentu tersebut selanjutnya dinyatakan sebagai barang kena cukai.⁹

Cukai merupakan pembebanan pungutan Negara yang dikenakan hanya terhadap pemakaian barang-barang tertentu saja didalam daerah pabean. Pada saat ini cukai yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah

⁸Kaelan. M.S., *Pendidikan Pancasila*, Paradigma, Yogyakarta: 2010, hlm. 77-78.

⁹Dian Jusriyati, "Apa itu Barang Kena Cukai?", Artikel pada Warta Bea Cukai, Edisi 406, September 2008, hlm. 46.

cukai atas hasil tembakau seperti sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengelolaan tembakau lainnya; cukai atas minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapa pun; serta cukai atas etil alkohol atau etanol.¹⁰ Sehingga diperlukan tugas dan fungsi hukum agar semua mampu berjalan sesuai dengan apa yang di cita-citakan sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-undang.

Terkait dengan fungsi hukum yang merupakan bagian dari peranan hukum sebagai aturan hukum yang memiliki sifat memaksa dan merintah, sehingga hukum memiliki konsekuensi-konsekuensi sebagai sanksi apabila dilanggarnya. Maka dalam perkembangan selanjutnya, peran dan fungsi hukum telah mengalami pergeseran yang positif, dalam arti peran dan fungsi hukum tidak lagi hanya sebatas menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat semata, melainkan telah meluas yakni untuk mendukung terciptanya kesejahteraan masyarakat dan bangsa (*welfare state*).¹¹

Hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.¹² Ahli hukum pidana pada umumnya mengklasifikasikan hukum pidana ke dalam dua kelompok besar, pidana umum dan khusus. Sebagian sarjana membedakannya dengan diaturnya sebuah delik dalam KUHP, maka ia

¹⁰ Andrian Sutedi, *Aspek Hukum Kepabeanan*, Sinar Grafika, Jakarta: 2012, hlm. 147.

¹¹ Mokhammad Najih dan Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Setara Press, Malang: 2012, hlm. 18-19

¹²C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta: 1980, hlm. 242.

disebut pidana umum. Selanjutnya, kalau delik diatur dalam undang-undang selain KUHP, di luar KUHP, dinamakan dengan pidana khusus.¹³

Sudarto mengemukakan sedikitnya ada tiga kelompok yang bisa dikualifikasikan sebagai undang-undang khusus yaitu: undang-undang pidana khusus tertentu, peraturan administrasi yang memuat sanksi pidana dan undang-undang yang memuat hukum pidana khusus yang memuat delik-delik untuk kelompok orang tertentu atau yang berhubungan dengan perbuatan tertentu.¹⁴ Maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana cukai termasuk dalam kelompok peraturan administrasi yang memuat sanksi pidana.

Dasar pemikiran pembentukan Undang-undang Cukai bahwa atas barang-barang tertentu dipungut cukai adalah anggapan bahwa atas barang-barang termaksud secara spesifikasi dapat dibedakan dengan barang-barang lain yang dikonsumsi dan hanya digunakan/dibutuhkan secara terbatas oleh orang-orang tertentu saja. Pada dasarnya barang-barang termaksud dianggap sebagai barang mewah, karena selain harganya mahal, pemakaiannya dibatasi serta konsumennya hanya golongan masyarakat tertentu. Dalam perkembangannya barang tersebut semakin dibatasi karena bersifat adiktif. Pengertian cukai berkembang bukan sekedar pajak atas kenikmatan tetapi

¹³Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik di Luar KUHP*, Prenadamedia Group, Jakarta: 2016, hlm. 28.

¹⁴Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumnus, Bandung: 1986, hlm. 63-64.

dipandang dari karakteristiknya merupakan produk yang bersifat destruktif dan mengancam kesehatan, keamanan orang lain dan kestabilan nasional.¹⁵

Ketentuan tindak pidana mengenai cukai secara khusus di atur dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai bahwa Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjual enceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya dan bagi setiap orang yang menimbun menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.¹⁶

Pejabat bea dan cukai berwenang mengambil tindakan yang diperlukan atas barang kena cukai dan/atau barang lainnya yang terkait dengan barang kena cukai berupa penghentian, pemeriksaan, pencegahan, dan penyegelan untuk melaksanakan undang-undang ini.¹⁷ Pejabat bea dan cukai yang berwenang adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai yang

¹⁵Ali Purwito M, *Kepabeanan Dan Cukai (Pajak Lalu Lintas Barang) Konsep Dan Aplikasi*, Pusat Kajian Fiskal FHUI Bekerjasama dengan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Indonesia: 2010, hlm. 408.

¹⁶“Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai,” *Lembaran Negara R. I Tahun 2007 Nomor 105, tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 4755, Pasal 54 dan 56.*

¹⁷*Ibid.* Pasal 33 ayat (1).

merupakan Penyidik Tindak Pidana di bidang kepabeanan dan cukai, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jendral Bea Cukai di beri wewenang Khusus sebagai Penyidik, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanan dan Cukai.¹⁸ Dalam melaksanakan tugas berdasarkan Undang-undang Cukai pejabat bea dan cukai dapat meminta bantuan Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan/atau instansi lainnya.¹⁹

Semangat deregulasi dalam rangka merangsang kegiatan ekonomi sebenarnya sudah lama terkandung dalam produk hukum ekonomi di Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Penetapan suatu wilayah berpotensi sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, yang dinyatakan sebagai di luar atau terpisah dari daerah pabean, akan menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif.²⁰

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2007 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas

¹⁸Eddhi Sutarto, *Rekonstruksi Hukum Pabean Indonesia*, Erlangga, Jakarta: 2010, hlm. 111.

¹⁹ “Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai,” *Lembaran Negara R. I* Tahun 2007 Nomor 105, *tambahan Lembaran Negara R.I* Nomor 4755, Pasal 34.

²⁰ Heri Muliono, *Merajut Batam Masa Depan Menyongsong Status Free Trade Zone*, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta: 2001, hlm. 190.

Menjadi Undang-Undang telah mengalami beberapa kali perubahan yang merevisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1970 dengan penyesuaian terhadap semangat otonomi daerah sudah sesuai dengan jiwa *Kyoto Convention* 1999 (Konvensi Internasional Penyederhanaan dan Penyelarasan Prosedur Kepabeanan).²¹

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah dan cukai.²² Di dalam Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dilakukan kegiatan-kegiatan di bidang ekonomi, seperti sektor perdagangan, maritim, industri, perhubungan, perbankan, pariwisata, dan bidang-bidang lain yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah tentang pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.²³ Di Indonesia Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas hanya diberikan kepada 4 (empat) daerah yaitu Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam terhadap wilayah Sabang

²¹ *Ibid.*

²² “Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas,” *Lembaran Negara R. I* Tahun 2000 Nomor 147, Pasal 1.

²³ “Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang,” *Lembaran Negara R. I* Tahun 2007 Nomor 72, *tambahan Lembaran Negara R.I* Nomor 4729, Pasal 3.

dan 3 (tiga) lagi di wilayah Provinsi Kepulauan Riau diantaranya yaitu Batam, Bintan dan Karimun.²⁴

Batas-batas Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas baik daratan maupun perairannya ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah tentang Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2007, Kawasan Batam, Kawasan Bintan, Kawasan Karimun masing-masing ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (KPBPB) dengan mendapat fasilitas fiskal berupa bebas dari pengenaan bea masuk, PPN, PPnBM, dan cukai atas pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari KPBPB.²⁵

Di wilayah Kota Tanjungpinang peredaran hasil tembakau menggunakan beberapa modus operandi diantaranya yaitu peredaran rokok polos tanpa cukai dan peredaran rokok yang peruntukannya hanya untuk kawasan bebas (*Free Trade Zone*) yang jalur masuknya melalui pelabuhan-pelabuhan begitu juga terhadap peredaran minuman alkohol yang tanpa di lekati pita cukai.²⁶ Berdasarkan data yang di peroleh dari Antara News, bahwa minuman beralkohol golongan A buatan dalam negeri yang seharusnya beredar

²⁴ Wawancara dengan Ibu Den Yealta, Kepala Badan Pengusahaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Free Trade Zone Tanjungpinang, Hari Senin, Tanggal 10 Juli 2017, bertempat di Kantor Badan Pengusahaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Free Trade Zone Tanjungpinang.

²⁵ Andrian Sutedi, *Op.cit.*, hlm. 328.

²⁶ Wawancara dengan Bapak Jatmiko, Bagian Penyuluhan dan Layanan Informasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Kota Tanjungpinang, Hari Selasa, Tanggal 15 September 2015, bertempat di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Kota Tanjungpinang.

terbatas di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan dan Karimun ternyata dijual di toko dan swalayan di tanjungpinang.²⁷

Rokok atau produk hasil tembakau masih menjadi primadona bagi penerimaan negara dari sektor perpajakan khususnya cukai di samping pengenaan cukai pada MMEA (Minuman Mengandung Etil Alkohol) dan EA (Etil Alkohol). Pengenaan cukai pada produk rokok dan tembakau telah memberikan kontribusi yang sangat signifikan bagi negara, dalam kenyataannya tidak selalu diikuti oleh kewajiban para pembayar pajak dan cukai. Hal ini terbukti dengan masih banyaknya pabrik atau perusahaan rokok yang tidak menggunakan pita cukai pada produknya atau menyalahgunakan pemakaian pita cukai hanya untuk menghindari kewajibannya pada negara, sehingga negara berpotensi besar kehilangan pendapatannya.²⁸

Hasil tembakau, minuman alkohol dan etil alkohol kawasan bebas mutlak hanya dikonsumsi di kawasan bebas dan tidak boleh dijual diluar kawasan bebas. bagi Hasil tembakau, minuman alkohol dan etil alkohol kawasan bebas dapat dibawa keluar wilayah pabean untuk diperdagangkan jika pengusaha pabrik tembakau, alkohol dan etil alkohol atau importir telah memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) dan padanya dikenakan tarif cukai terlebih dahulu.²⁹

²⁷ Website Antara News: <https://kepri.antarane.ws.com/berita/16172/minuman-beralkohol-kawasan-bebas-beredar-di-tanjungpinang>, (terakhir kali dikunjungi pada tanggal 21 November 2017 Jam 14.20).

²⁸ Andrian Sutedi, *Op.cit*, hlm. 74.

²⁹ Wawancara dengan Bapak Jatmiko, Bagian Penyuluhan dan Layanan Informasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Kota Tanjungpinang, Hari Selasa, Tanggal 15 September 2015, bertempat di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Kota Tanjungpinang.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Bintan sebagaimana yang telah diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017 menetapkan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Bintan meliputi sebagian dari wilayah Kabupaten Bintan dan sebagian dari wilayah Kawasan Industri Galang Batang, serta seluruh Kawasan Industri Maritim, Pulau Lobam dan sebagian dari wilayah Kota Tanjungpinang yang meliputi Kawasan Industri Senggarang dan Kawasan Industri Dompok Darat.³⁰ Dengan menempatkan sebagian wilayah Kota Tanjungpinang termasuk sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Bintan (*Enclave*), maka akan berpengaruh terhadap pengawasan teknis peredaran barang yang peruntukannya untuk penduduk kawasan bebas serta terhadap pengembangan investasi di wilayah *Free Trade Zone*.³¹

Kaidah hukum berisi kenyataan normatif apa yang seyogyanya dilakukan (*Das Sollen*) dan bukan berisi kenyataan alamiah atau peristiwa konkret (*Das Sein*).³² Kenyataan normatif dalam Undang-undang Cukai memiliki ketentuan pidana terhadap perbuatan yang telah dilarang dalam Undang-undang tersebut namun kenyataan alamiahnya keterkaitan penegakan

³⁰ “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Bintan *Lembaran Negara R.I* Tahun 2017 Nomor 216 *Tambahan Lembaran Negara R.I* Nomor 6129, Pasal 1 Ayat (2).

³¹ Wawancara dengan Ibu Den Yealta, Kepala Badan Pengusahaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Free Trade Zone Tanjungpinang, Hari Senin, Tanggal 10 Juli 2017, bertempat di Kantor Badan Pengusahaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Free Trade Zone Tanjungpinang.

³² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta: 2010, hlm. 20.

hukum tindak pidana cukai dengan *Free Trade Zone* dalam kasus peredaran barang kena cukai tanpa pita atau pelunasan cukai belum ada yang sampai proses peradilan.³³

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang masalah ini dengan judul: ***“IMPLIKASI KEBIJAKAN KAWASAN PERDAGANGAN DAN PELABUHAN BEBAS (FREE TRADE ZONE) TERHADAP PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA CUKAI DI WILAYAH HUKUM KOTA TANJUNGPINANG PROVINSI KEPULAUAN RIAU”***.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang timbul adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum tindak pidana cukai di wilayah hukum Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau?
2. Bagaimana implikasi kebijakan kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas (*Free Trade Zone*) terhadap penegakan hukum tindak pidana cukai di wilayah hukum Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui penegakan hukum tindak pidana cukai di wilayah hukum Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau.

³³Wawancara dengan Bapak Jatmiko, Bagian Penyuluhan dan Layanan Informasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Kota Tanjungpinang, Hari Selasa, Tanggal 15 September 2015, bertempat di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Kota Tanjungpinang.

b) Untuk mengetahui implikasi kebijakan kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas (*Free Trade Zone*) terhadap penegakan hukum tindak pidana cukai di wilayah hukum Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau.

2. Manfaat Penelitian

- a) Diharapkan juga penelitian ini dapat memperluas dan meningkatkan pengetahuan penulis dalam hal yang berkaitan dengan karya ilmiah, serta merupakan suatu sarana untuk memantapkan ilmu pengetahuan yang telah penulis dapatkan dalam perkuliahan.
- b) Hasil dari penelitian penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
- c) Penelitian ilmiah ini diharapkan nantinya dapat bermanfaat bagi masyarakat dan juga para akademisi serta semua pihak yang terlibat terkhusus instansi yang terkait sebagai masukan dan bahan rujukan serta perbandingan terhadap problematika yang sama sehingga dapat menghasilkan penelitian yang lebih bermanfaat lagi.

D. Kerangka Teori

1. Teori Tindak Pidana

Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan beliau sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana

tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut, istilah perbuatan pidana lebih tepat dengan alasan sebagai berikut.³⁴

- a. Perbuatan yang dilarang adalah perbuatannya (perbuatan manusia, yaitu suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), artinya larangan itu ditujukan pada perbuatannya. Sementara itu, ancaman pidananya itu ditujukan pada orangnya.
- b. Antara larangan (yang ditujukan pada perbuatan) dengan ancaman pidana (yang ditujukan pada orangnya), ada hubungan yang erat. Oleh karena itu, perbuatan (yang berupa keadaan atau kejadian yang ditimbulkan orang tadi, melanggar larangan) dengan orang yang menimbulkan perbuatan tadi ada hubungan erat pula.
- c. Untuk menyatakan adanya hubungan yang erat itulah, maka lebih tepat digunakan istilah perbuatan pidana, suatu pengertian abstrak yang menunjuk pada dua keadaan konkret yaitu pertamanya, adanya kejadian tertentu (perbuatan); dan kedua, adanya orang yang berbuat atau yang menimbulkan kejadian itu.

Disamping itu istilah tindak pidana sebagai terjemahan *strafbaar feit* juga diartikan sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum dan pelanggaran pidana.³⁵ Berdasarkan penjelasan oleh para ahli maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur tindak pidana antara lain:³⁶

³⁴ Abdul Kadir, *Etika Profesi Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung: 2006, hlm. 72.

³⁵ Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana*, Amrico, Cimahi : 1990, hlm. 111.

³⁶ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung: 2011, hlm . 99.

- a) Perbuatan yang dilakukan oleh manusia baik aktif maupun pasif;
- b) Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang;
- c) Perbuatan itu dianggap melawan hukum;
- d) Perbuatan itu dapat dipersalahkan; dan
- e) Pelakunya dapat dipertanggung jawabkan / mempertanggung jawabkan.

Dalam bahasa Belanda *strafbaarfeit* terdapat dua unsur pembentuk kata, yaitu *strafbaar* dan *feit*. Perkataan *feit* dalam bahasa Belanda diartikan sebagian dari kenyataan, sedang *strafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga secara harfiah perkataan *strafbaarfeit* berarti sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum.³⁷

Berdasarkan rumusan yang ada maka delik (*strafbaar feit*) memuat beberapa unsur yakni:³⁸

- a. Suatu perbuatan manusia;
- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
- c. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan..

Mengenai rumusan tindak pidana atau *strafbaarfeit*, ada dua pandangan berbeda yaitu pandangan *dualisme* dan pandangan *monoisme*. Pandangan *dualisme* yaitu pandangan yang memisahkan antara perbuatan dengan orang yang melakukan sedangkan pandangan *monoisme* adalah

³⁷Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta: 2009, hlm. 5.

³⁸ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2011, hlm. 47-48.

pandangan yang tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatan dengan unsur-unsur mengenai diri orangnya.³⁹ Simons, Van Hamel, dan Vos, semuanya merumuskan delik (*strafbaar feit*) itu secara bulat, tidak memisahkan antara perbuatan dan akibatnya di satu pihak dan pertanggungjawaban di pihak lain, A. Z. Abidin menyebut cara perumusan delik seperti ini sebagai aliran monistis tentang delik.⁴⁰

a) Pandangan *Dualisme*

Pompe merumuskan bahwa suatu tindak pidana atau *strafbaarfeit* itu sebenarnya tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.⁴¹ Pompe berpendapat bahwa dipidanya seseorang tidak cukup apabila seseorang tersebut melakukan perbuatan yang melawan hukum, namun perlu adanya syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan tersebut mempunyai kesalahan.⁴²

Vos merumuskan bahwa *strafbaarfeit* adalah suatu kelakuan manusia yang diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan. R. Tresna menyatakan bahwa peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya terhadap

³⁹Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2008, hlm. 72.

⁴⁰Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Perkembangannya*, PT. Sofmedia, Jakarta: 2012, hlm. 121.

⁴¹Adami Chazawi, *Op. Cit.* hlm 72.

⁴²Evi Hartanti, *Op.Cit.* hlm. 6.

perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman. R. Tresna menyatakan bahwa syarat dari perbuatan pidana yaitu:⁴³

- 1) Harus ada suatu perbuatan manusia;
- 2) Perbuatan tersebut harus sesuai dengan apa yang dilukiskan di dalam ketentuan hukum;
- 3) Harus terbukti adanya dosa pada orang yang berbuat, yaitu orangnya harus dapat dipertanggungjawabkan;
- 4) Perbuatan itu berlawanan dengan hukum;
- 5) Terhadap perbuatan tersebut harus tersedia ancaman hukumannya dalam undang-undang.

b) Pandangan *Monoisme*

Menurut J.E Jonkers, tindak pidana adalah perbuatan yang melawan hukum atau *wederrechtelijk* yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan orang yang dapat dipertanggungjawabkan⁴⁴ sedangkan menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana, dan pelakunya ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.⁴⁵

Tindak pidana dapat dikatakan suatu tindakan yang bertentangan dengan moral dan sanksi-sanksi yang diterapkan harus efektif untuk menghindari dan mengendalikan beberapa tipe perlakuan anti sosial. Tindak

⁴³*Ibid.*, hlm. 72.

⁴⁴*Ibid.*, hlm. 75.

⁴⁵Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Jakarta: 1981, hlm. 50.

pidana itu sendiri diantaranya tindak pidana peredaran rokok ilegal, minuman alkohol dan etil alkohol tanpa cukai yang merupakan suatu tindak kejahatan yang bertentangan dengan hukum positif yang berkaitan dengan hukum cukai sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.

2. Teori Penegakan Hukum

Bila berbicara mengenai penegakan hukum, maka tidak akan terlepas dari ruang lingkup masalah hukum. Dari hal tersebut, maka perlu dijelaskan mengenai pengertian hukum, seorang dekan pertama Fakultas Hukum di Indonesia (Hindia-Belanda) mengemukakan bahwa hukum itu ialah keseluruhan ketentuan-ketentuan penghidupan yang bersifat memaksa yang diadakan untuk melindungi kepentingan orang dalam masyarakat.⁴⁶ Tujuan dari pada penegakan hukum yakni untuk mengatur masyarakat agar damai dan adil dengan mengadakan keseimbangan antar kepentingan yang dilindungi, sehingga tiap-tiap anggota masyarakat memperoleh sebanyak mungkin apa yang menjadi haknya.⁴⁷

Pengertian penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran memulihkan hukum yang dilanggar itu

⁴⁶R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta: 2011, hlm. 37.

⁴⁷RE. Baringbing, *Catur Wangsa Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat Kajian Informasi, Jakarta: 2001, hlm. 54.

supaya dapat ditegakkan kembali.⁴⁸ Sedangkan Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁴⁹ Manusia di dalam pergaulan hidup pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud dalam pasangan, misalnya pasangan nilai ketertiban dengan nilai ketentraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi, pasangan nilai kelestarian dengan nilai *inovatisme*, dan seterusnya.

Di dalam penegakan hukum pasangan nilai tersebut perlu diserasikan, sebab nilai ketertiban bertitik tolak pada keterikatan sedangkan nilai ketentraman titik tolaknya adalah kebebasan.⁵⁰ Menyerasikan pasangan nilai tersebut dibutuhkan faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan keadilan agar mendapatkan perhatian secara proporsional yang seimbang dalam penanganannya, meskipun dalam prakteknya tidak selalu mudah untuk dilakukan. Berdasarkan hal tersebut Soerjono Soekanto menyatakan bahwa masalah penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor

⁴⁸Abdul Kadir, *Op. Cit.* hlm. 15.

⁴⁹Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2012, hlm. 5.

⁵⁰*Ibid.*, hlm. 6.

yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor pendukung pelaksanaan keadilan tersebut adalah sebagai berikut:⁵¹

- a) Faktor hukumnya sendiri;
- b) Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menetapkan hukum;
- c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d) Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan
- e) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari efektifitas penegakan hukum. Dalam era globalisasi ini, kepastian, keadilan, dan efisiensi menjadi sangat penting hal ini menjadi hanya bisa dijamin dengan hukum yang baik, maksudnya menempatkan hukum itu pada tempat yang sebenarnya tanpa pandang bulu. Berbicara tentang kepastian, keadilan, dan efisiensi hukum yang baik berarti kita berbicara tentang tatanan hukum. Tatanan hukum dalam bahasa Belanda, "*rech orde*" ialah susunan hukum, artinya memberikan tempat yang sebenarnya kepada hukum. Yang dimaksud dengan memberikan tempat sebenarnya, yaitu menyusun dengan baik dan tertib aturan-aturan hukum dalam pergaulan hidup hal itu dilakukan supaya ketentuan yang berlaku dengan mudah dapat diketahui dan digunakan untuk

⁵¹*Ibid.*, hlm. 8-9.

menyelesaikan setiap peristiwa hukum yang terjadi agar tercapai kepastian, keadilan, dan efisiensi hukum itu.⁵²

Hukum merupakan tumpuan harapan dan kenyataan masyarakat untuk mengatur pergaulan hidup bersama. Hukum merupakan perwujudan atau manifestasi dari nilai kepercayaan. Oleh karena itu, wajar apabila penegakan hukum diharapkan sebagai orang yang sepatutnya dipercaya, dan menegakkan wibawa hukum pada hakikatnya berarti menegakkan nilai kepercayaan dalam masyarakat.⁵³ Penegakan hukum hanya dapat terlaksana apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keharmonisan (keselarasan, keseimbangan, dan keserasian) antara moralitas sosial, moralitas kelembagaan dan moralitas sipil warga Negara yang didasarkan pada nilai-nilai aktual didalam masyarakat.⁵⁴

Dalam kasus tindak pidana cukai penegakan hukumnya dapat dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai adalah suatu instansi yang memiliki peran penting bagi Negara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam melakukan pengawasan terhadap hasil tembakau, minuman alkohol dan etil alkohol tanpa dilekati pita cukai dan yang berasal dari wilayah kawasan bebas (*free trade zone*) yang tidak boleh beredar diluar wilayah kawasan bebas (*free*

⁵²Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2010. hlm. 5.

⁵³Aziz Syamsudin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 55.

⁵⁴Kusnu Goesniadhie S, "Perspektif Moral Penegakan Hukum yang Baik" *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Vol.17, No 2 April 2010, hlm.196.

trade zone), serta melakukan penyelidikan, dan penyidikan apabila terdapat tindak pidana didalamnya.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah pedoman yang lebih konkrit daripada teori, yang berisikan definisi operasional yang menjadi pegangan dalam proses penelitian yaitu pengumpulan, pengelolaan, analisis, dan kontruksi data dalam skripsi ini. Adapun beberapa pengertian yang menjadi konseptual dari skripsi ini akan diuraikan dibawah ini :

1. Implikasi adalah keterlibatan atau keadaan terlibat, yang termasuk atau tersimpul, yang disugestikan, tetapi tidak dinyatakan.⁵⁵ ada beberapa kata yang sering digunakan untuk menunjukan maksud yang sama dengan istilah implikasi seperti keterkaitan, keterlibatan, efek, dampak, maksud, sangkutan, asosiasi, akibat, konotasi, siratan dan sugesti.⁵⁶
2. Penegakan hukum itu adalah keseluruhan kegiatan dari para pelaksana penegak hukum kearah tegaknya hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman dan kepastian hukum sesuai Undang-Undang Dasar 1945.⁵⁷

⁵⁵Website Kamus Besar Bahasa Indonesia: <http://kbbi.web.id/implikasi> (terakhir kali dikunjungi pada 22 Juli 2017 Jam 15.30).

⁵⁶ <http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-implikasi-dan-contohnya/> (terakhir kali dikunjungi pada 22 Juli 2017 Jam 15.30).

⁵⁷Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan dan Penegakan Hukum Pidana*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung: 2005, hlm. 8.

3. Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.⁵⁸
4. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.⁵⁹
5. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud dalam KUHAP, baik yang berada dipusat maupun daerah yang diberi kewenangan khusus oleh undang-undang.⁶⁰ Penyidik dalam tindak pidana cukai yaitu pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jendral Bea Cukai yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik.
6. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau diperbolehkan oleh undang-undang yang diberi sanksi berupa sanksi pidana.⁶¹

⁵⁸“Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),” *Lembaran Negara R. I Tahun 1981 Nomor 76, tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 3209*, Pasal 1 Ayat (1).

⁵⁹*Ibid.* Pasal 1 Ayat (2).

⁶⁰*Ibid.* Pasal 1 ayat (6).

⁶¹Erdianto, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau Grafa Unri Press, Pekanbaru: 2010, hlm. 56.

7. Ilegal adalah suatu tindakan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, tidak menurut hukum yang ada.⁶²
8. Cukai adalah pungutan Negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini.⁶³
9. Tindak Pidana Cukai adalah ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, penelitian ini berfokus pada perbuatan tindak pidana yang terkait dengan menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjual eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya dan perbuatan menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana.
10. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku undangundang di bidang kepabeanaan.⁶⁴

⁶² Eka Yani Arfina, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta: 2001, hlm. 160.

⁶³ “Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai,” *Lembaran Negara R. I Tahun 2007 Nomor 105, tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 4755*, Pasal 1 Ayat (1).

⁶⁴ *Ibid*, Pasal 1 Ayat (18).

11. Kawasan perdagangan bebas (*free trade zone*) adalah sebuah kawasan yang berbatas, tempat dimana terjadinya atau berlakunya aktifitas perdagangan (komoditas barang/jasa dan pelaku) secara bebas yang memiliki aturan main, yang memiliki syarat dan ketentuan.⁶⁵
12. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah dan cukai.⁶⁶
13. Penyalur adalah orang yang menyalurkan atau menjual barang kena cukai yang sudah dilunasi cukainya yang semata-mata ditujukan bukan kepada konsumen akhir.⁶⁷

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh hasil yang maksimal dalam hal penulisan penelitian ini, sehingga saran dan tujuan dapat tercapai, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan tahapan untuk mencari kembali sebuah kebenaran. Sehingga akan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan

⁶⁵www.d4v1d.net/free-trade-zone/.com; (terakhir kali dikunjungi pada 22 Juli 2017 Jam 15.30).

⁶⁶ “Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas,” *Lembaran Negara R. I* Tahun 2000 Nomor 147, Pasal 1 Ayat (1).

⁶⁷ “Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai,” *Lembaran Negara R. I* Tahun 2007 Nomor 105, *tambahan Lembaran Negara R.I* Nomor 4755, Pasal 1 ayat (9).

yang muncul tentang suatu objek penelitian.⁶⁸ Metode penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah penelitian yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang dikonsepsikan sebagai pranata sosial secara empiris yang berdasarkan data sekunder sebagai data awal kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data yang diperoleh dari lapangan.⁶⁹

Penelitian hukum empiris dapat disebut juga dengan penelitian sosiologis, yang mana penelitian ini dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi hukum dan menganalisa implikasi kebijakan kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas (*Free Trade Zone*) terhadap penegakan hukum tindak pidana cukai di wilayah hukum Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau. Adapun dalam penelitian ini penulis akan terjun langsung kelapangan untuk memperoleh data dengan menggunakan wawancara.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yang artinya penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat suatu keadaan, gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat dengan cara melukiskan suatu kejadian didaerah tertentu pada saat tertentu yang mempunyai gambaran data awal permasalahan yang akan di teliti terutama berkaitan dengan judul ini.

3. Lokasi Penelitian

⁶⁸ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2001, hlm 29.

⁶⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2003, hlm. 132.

Lokasi penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Kota Tanjungpinang dan Badan Pengusahaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Free Trade Zone Tanjungpinang, lokasi ini dipilih mengingat daerah ini merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi cukup tinggi terjadinya tindak pidana cukai. Hal ini dikarenakan karna wilayah Kota Tanjungpinang berdasarkan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden menempatkan sebagian wilayah Kota Tanjungpinang termasuk sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Bintang (*Enclave*) dan secara geografis cukup dekat dengan Negara tetangga yaitu Singapura, oleh karna itu pun Kota Tanjungpinang rentan dengan peredaran barang-barang ilegal terkhusus rokok, minuman alkohol dan etil alkohol ilegal tanpa di lekati pita cukai dan mengingat bahwa Kota Tanjungpinang di sekelilingi oleh laut-laut dan pelabuhan-pelabuhan baik resmi maupun pelabuhan tidak resmi, sehingga barang-barang ilegal tersebut mudah masuk dan dijual bebas di seluruh wilayah tersebut.

4. Sumber Data

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya

dinamakan data sekunder.⁷⁰ Didalam penelitian ini, penulis akan mengumpulkan data yang terdiri :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.⁷¹ data yang penulis dapatkan atau peroleh secara langsung melalui responden di lapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari berbagai studi kepustakaan serta peraturan Perundang-undangan, buku-buku literatur serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini, yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang di peroleh dari :

- a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP).
- b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

⁷⁰Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2011, hlm. 12.

⁷¹Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op.Cit.* hlm. 30.

c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang.

d) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan.

e) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Batam, Bintan dan Karimun.

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari buku-buku dan hasil karya ilmiah dari kalangan hukum yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang akan penulis teliti.

3) Bahan Hukum Tertier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, ensiklopedia, internet dan lainnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dalam penulisan ini Penulis melakukannya dengan menggunakan beberapa metode, yaitu :

- a. Wawancara atau interview adalah suatu bentuk komunikasi verbal jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.⁷² Adapun wawancara yang dilakukan ditujukan langsung Kepala Badan Pengusahaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Free Trade Zone Tanjungpinang, Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Kota Tanjungpinang, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Kota Tanjungpinang dan Penyalur barang kena cukai di Kota Tanjungpinang.
- b. Kajian kepustakaan yaitu penulis mengambil, mengkaji, menelaah dan menganalisis berbagai kutipan dari buku bacaan, literatur, atau buku pendukung yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

6. Analisa Data

Berdasarkan dengan rumusan permasalahan dan pembahasan atas permasalahan yang dipergunakan maka teknik analisis data penulis lakukan dengan metode *kualitatif*. Penulis mengumpulkan data dari observasi lokasi yang terbatas dengan beberapa responden yang diwawancarai, yang kemudian data tersebut penulis pahami dan penulis beri makna untuk selanjutnya penulis jadikan tulisan dan keterangan yang dapat memberikan penjelasan atas rumusan permasalahan yang penulis angkat, setelah data terkumpul baik data primer ataupun data sekunder dari lapangan selanjutnya

⁷² S. Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, Bumi Aksara, Jakarta: 2014, hlm. 113.

diolah mengelompok data menurut jenisnya, kemudian dilakukan pembahasan dengan memperlihatkan teori-teori hukum, dokumen-dokumen, dan data-data lainnya. Sedangkan metode berfikir yang digunakan oleh penulis yaitu *deduktif* yakni pengerucutan dari bagian umum yang merupakan permasalahan umum kepada permasalahan yang lebih khusus.

G. Sistematika Penulisan

Dalam hal untuk lebih memudahkan dalam melakukan penulisan ini. Maka akan diuraikan secara garis besar dan sistematis mengenai hal-hal yang akan diuraikan lebih lanjut :

BAB I : PENDAHULUAN

Menerapkan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Menguraikan tentang tinjauan umum tentang Implikasi Kebijakan Kawasan Perdagangan Dan Pelabuhan Bebas (*Free Trade Zone*) Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Cukai Di Wilayah Hukum Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Membahas terkait hasil dari penelitian yang dilakukan terhadap persoalan-persoalan yang akan dibahas mengenai Implikasi Kebijakan Kawasan Perdagangan Dan Pelabuhan Bebas (*Free Trade*

Zone) Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Cukai Di Wilayah Hukum Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini akan memuat kesimpulan dari seluruh pembahasan pada bab-bab sebelumnya. Selain itu juga memuat saran-saran dari penulis yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

